



---

## Analisis Yuridis Kasus Membawa Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi

*Juridical Analysis of the Case of Carrying Firearms in Raba Bima District Court Decision Number:  
204/Pid.B/2014/Pn.Rbi*

**Dhika Fauzi Saputra, Hudi Yusuf**  
Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [dikafspr@gmail.com](mailto:dikafspr@gmail.com), [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)

\*Correspondence: Dhika Fauzi Saputra

---

DOI:

**ABSTRAK**

10.59141/comserva.v3i11.1236

Penelitian ini mengkaji kesesuaian tindak pidana dengan dakwaan serta putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap kasus membawa senjata api yang diadili di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan terhadap penyelesaian perkara tersebut, perundangan-undangan, dan ditunjang dengan sumber sekunder dari Pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya putusan peradilan tersebut memuat kekeliruan karena didapati dalam fakta yuridisnya terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus yang diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Semestinya penuntut umum juga melayangkan dakwaan kumulatif, bukan dakwaan tunggal mengingat ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Senjata Api, Pengancaman

### **ABSTRACT**

*This study examines the suitability of criminal acts with the charges and decisions contained in the Raba Bima District Court Decision Number: 204 / Pid.B / 2014 / Pn.Rbi. The purpose of this study is to conduct a juridical analysis of the case of carrying firearms which was tried at the Raba Bima District Court with case number 204 / Pid.B / 2014 / Pn.Rbi. In this study normative legal research methods were used with a statute approach (statutory study) which was then analyzed qualitatively. The data used includes primary data in the form of decisions issued directly by the relevant District Court on the settlement of the case, legislation, and supported by secondary sources from the relevant Library. The results of this study suggest that the judicial decision contains errors because it is found in the juridical fact that the defendant has committed 2 criminal acts at once as stipulated in the laws and regulations in*

*Indonesia. The public prosecution should also file a cumulative indictment, not a single indictment considering that there are two criminal acts committed by the accused.*

***Keywords:*** *criminal acts, firearms, threats*

---

## **PENDAHULUAN**

Senjata api, amunisi, dan bahan peledak memiliki resiko keamanan yang tinggi, karenanya perlu diatur dalam perundang-undangan (Eggi, 2022; SIMATUPANG, 2022). Mengenai barang tersebut, Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang pada intinya dalam Pasal 1 ayat (1) menerangkan suatu larangan dan melanggar hukum apabila salah satu poinnya membawa senjata api tanpa hak, dapat dikenai hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun (Goni, 2019; SIRAIT, 2023).

Mengulas pasal yang mengatur masalah senjata api, sebetulnya sudah ada upaya untuk menertibkan perihal kepemilikan senjata api. Mengingat resiko yang ditimbulkan begitu tinggi, dan dampak yang begitu besar bagi kehidupan sosial bermasyarakat, karenanya pula dipertimbangkan dengan hukuman yang tinggi tersebut (Asyhadi, 2002; Hendriana et al., 2022). Namun, kasus kepemilikan senjata api tanpa izin (ilegal) berikut dengan peristiwa-peristiwa pengancaman dan penembakan menggunakan senjata api masih tergolong tinggi (Sebahi & Yusuf, 2024).

Berdasarkan data yang dimuat dalam laporan kepolisian Republik Indonesia tahun 2021 lalu, kasus penembakan dinilai meningkat sebesar 58,2% dari tahun sebelumnya (2020). Dispesifikkan berdasarkan kategori lokasi, kasus penembakan tersebut banyak terjadi di tempat umum. Masih dengan sumber yang sama, sepanjang tahun 2018-2021, kasus penembakan di jalan umum terjadi sebanyak sembilan peristiwa, semenstara itu 12 kasus penembakan terjadi di kawasan perumahan dan perkampungan (Hutahaean & Lase, 2021; Yunus et al., 2023). Dilihat dari kerang tahun 2022, kasus penembakan juga terjadi setiap bulannya. Pelaku penembakan ini berasal dari berbagai golongan, salah satunya dari golongan pemegang senjata api ilegal. Arti kata lainnya, kasus penembakan kian meningkat setiap tahunnya kendati telah ada perundang-undangan yang meregulasi masalah kepemilikan senjata api (Hidayat & Arifin, 2019; Waluyo, 2022).

Banyaknya kasus penembakan yang diulas di atas, mengindikasikan masih adanya suatu sistem pengawasan atau penindakan yang kurang tegas. Upaya penindakan tersebut ada celah dalam proses penanganan proses hukum pidananya, dalam hal ini pemutusan pidana dalam persidangan terdakwa pemilik senjata api yang tidak memiliki izin, ataupun yang memiliki izin namun salah penggunaannya. Guna mengetahui secara objektif celah-celah tersebut, perlu rasanya untuk membedah putusan-putusan hakim terdahulu terkait tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. Dalam banyak perkara pengadilan tentang kepemilikan senjata api tanpa izin, salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi.

Putusan pengadilan dengan nomor tersebut merupakan putusan yang mengadili seorang terdakwa bernama Ikbal H.A. Bakar. Terdakwa merupakan pelaku kasus kepemilikan senjata api tanpa izin dan sudah diadili oleh majelis hakim pengadilan setempat dengan hukuman 7 bulan penjara. Tentunya perkara ini sangat menarik diulas lebih dalam mengingat Undang-Undang Darurat Republik

---

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun (Bahri, 2023; Liberthin Palullungan, 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Rahman Sutrisno dkk, dengan judul “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)” Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met, dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met (Sutrisno & Hakim, 2023). Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dalam hal mendalami penegakan hukum terkait penggunaan senjata api, termasuk pertimbangan hukum dan keputusan hakim dalam menghadapi kasus semacam itu. Sementara perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukab terletak pada fokus dan metode analisis yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap kasus membawa senjata api yang diadili di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindakan membawa senjata api, baik dari segi ketentuan hukum yang berlaku maupun aplikasinya dalam praktek pengadilan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan pengadilan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum terkait dengan membawa senjata api, baik bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum. Hasil analisis ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan atau penegakan hukum yang lebih efektif terkait dengan pengendalian senjata api di masyarakat.

Berdasarkan latar masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji putusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu, fokus masalah dalam tulisan ini adalah sejauh mana dakwaan dan putusan tersebut sesuai dan relevan dengan fakta persidangan dan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa. Harapan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi kajian kedepannya mengenai tinjauan hukum di persidangan-persidangan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (studi perundang-undangan) dan ditunjang dengan teori hukum serta pustaka lainnya (Ali, 2021). Pendekatan ini dipilih sebagaimana cara kerja pendekatan yang memungkinkan untuk menganalisis secara empiris putusan-putusan persidangan. Sementara itu data yang digunakan meliputi dokumen primer berupa putusan pengadilan dan perundang-undangan, data sekunder dan tersier yang digunakan meliputi landasan dan teori hukum dalam kajian-kajian terdahulu.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis ini merupakan model analisis yang membedah suatu kasus kajian secara komprehensif dalam menonjolkan poin-poinnya. Hasil analisis ini nantinya akan disajikan secara deskriptif dengan mengutip poin data dan langsung dianalisis sebagaimana perundang-undangan, teori dan landasan yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi, mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan bersandar pada 2 norma/aturan. Pertama, penuntut umum menyadarkan dakwaan pada Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya sebagai berikut;

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*

Tuntutan ini berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan pengancaman terhadap korban yang bernama Tami Dwi Rizki. Saat itu, korban yang juga selaku saksi dalam persidangan ini sedang bersama saksi 2 bernama Diah Maharani baru tiba di KF, dan langsung memarkirkan sepeda motor. Kemudian terdakwa menghampiri kedua orang saksi ini lalu bertanya “kamu pegawai tetap atau tidak?”, saksi Tami Dwi Rizki menjawab, “ya saya pegawai tetap”. Terdakwa kemudian mengeluarkan pistol dari dalam bajunya lalu menodongkan kepada saksi 1 seraya berkata “saya tembak kamu”, terdakwa kemudian mengisi senpi tersebut dengan peluru lalu menodongkannya kembali ke arah kepala saksi 1, saksi 1 selaku korban itu kemudian lari menuju ke bos Burhan. Terdakwa kemudian menyembunyikan senpihnya di kamar. Atas apa yang dialami oleh Tami Dwi Rizki tersebut, ia merasakan ketakutan akan peristiwa tersebut.

Ancaman penembakan tersebut juga dibenarkan oleh para saksi, bahkan saksi Burhan mengatakan setelah peristiwa penodongan tersebut, terdakwa kemudian mendatangi Burhan yang saat itu sedang bersama korban yang ketakutan. Terdakwa yang datang itu ingin meminta maaf, tapi korban menolak, lantas terdakwa berkata lagi “kalau tidak dimaafkan saya tembak kamu”, terdakwa kemudian dimarahi oleh si Burhan dan membawa korban pulang ke kosnya. Saksi Burhan juga tidak mengetahui apa landasan pengancaman itu, sepengetahuannya, kedua belah pihak tidak memiliki masalah sebelumnya. Sementara menurut saksi 4, Sjafruddin, pengancaman tersebut dilandasi oleh korban yang jarang masuk kerja di KF Pandaan dan korban juga bekerja di luar padahal berstatus sebagai pegawai tetap.

Kedua, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan tindak pidana membawa senjata api tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang pada intinya menegaskan bahwa *dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun* bagi orang yang melanggar salah satunya adalah membawa senjata api tanpa izin dari lembaga yang berwenang. Dakwaan ini dilandasi bahwa terdakwa benar tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Saksi 4 dalam persidangan ini menerangkan bahwa benar senjata api yang menjadi barang bukti dan yang digunakan oleh terdakwa benar dan terbukti tidak memiliki izin kepemilikan.

Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi beserta dengan barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan jenis pistol berwarna hitam, maka teranglah dakwaan pertama ini. Menurut analisis penulis, apa yang didakwakan oleh penuntut umum mengenai pengancaman dengan menyandarkan pada Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah sesuai

---

dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Unsur barang siapa di sini telah dipenuhi dan telah dibenarkan oleh keterangan terdakwa dan para saksi bahwa orang yang melakukan pengancaman adalah bernama Ikbal H.A. Bakar. Unsur kesalahan yang dilakukannya juga telah terang berdasarkan keterangan para saksi dan korban yang membenarkan terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Tami Dwi Rizki. Unsur sementara unsur tempat pengancaman juga jelas, yaitu di parkir KF Pandaan. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut, maka semestinya terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Sementara itu untuk dakwaan kedua, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa memang sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Karena itu, langkah pengadilan yang menjatuhkan hukuman tersebut telah benar sesuai dengan undang-undang dan fakta yuridis persidangan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sebetulnya telah melakukan 2 jenis tindak pidana yang diatur dan berdiri sendiri yaitu, pengancaman dan memiliki senjata api tanpa izin pihak yang berwenang. Artinya, ada kekeliruan baik dari jaksa penuntut umum maupun dari majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Jaksa penuntut umum dalam perkara menurut hemat penulis telah keliru menjatuhkan dakwaan tunggal kepada terdakwa yang sekedar menurut majelis hakim untuk memutus perkara dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikbal H.A. Bakar dengan *pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan*. Pasalnya dalam dakwaan juga telah jelas bahwasannya terdakwa telah melakukan dua tindakan pidana sekaligus yang mana pidana tersebut berdiri sendiri dalam aturan hukum. Semestinya jaksa penuntut umum bijak dalam menjatuhkan dakwaan dengan mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagaimana keterangan terdakwa tersebut. Dengan penuntut umum menjatuhkan dakwaan sebatas pada pasal tersebut, tentunya penindakan terhadap pidanan tersebut Nampak tidak tegas memberi efek jera kepada terdakwa sehingga tidak melanggar norma atau aturan.

Selanjutnya, Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan lagi poin pengadilan yang diputuskan, pasalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sungguh terlalu ringan bagi terdakwa. Bahwasannya juga diketahui, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah memberikan seluas-luasnya alternatif tingkat hukuman hingga hukuman mati atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sementara itu, terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan diperkuat oleh barang bukti telah melakukan 2 tindakan pidana sekaligus, artinya mestinya berpeluang besar untuk dituntut dengan hukuman yang lebih tinggi dan adil. Barangkali hukuman rendah ini adalah berdasarkan pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan itu.

Pertimbangan pemberatan dan peringan dalam perkara ini mestinya dibaca secara adil. Nampak dalam poin rumusnya, majelis hakim terlalu mengedepankan aspek meringankan bagi terdakwa, namun rasanya kurang mempertimbangkan dengan matang hal yang memberatkan seperti memasukkan unsur dari pihak korban yang merasa ketakutan dan syok dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, sisi ini tidak muncul dalam putusan tersebut, sebaliknya justru lebih menekankan pada aspek yang meringankan terdakwa.

Dinamika mengenai putusan yang keras, berat, dan tegas terhadap terdakwa bukan dimaksudkan untuk terdakwa, namun lebih jauh dari itu untuk memberikan efek jera dan sadar bagi

terdakwa supaya tidak sekali-kali melakukan tindakan yang telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

#### **SIMPULAN**

Fakta persidangan telah sangat jelas mengetengahkan dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu kepemilikan senjata api tanpa izin dan tindakan pengancaman yang mana keduanya telah melanggar norma atau hukum yang ada. Sayangnya, dalam putusan tersebut justru sebatas mempertimbangkan 1 tindak pidana saja, yaitu kepemilikan senjata api secara ilegal, sedangkan tindakan pengancaman tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Demikian juga dengan penuntut umum telah keliru menjatuhkan dakwaan tunggal terhadap terdakwa yang semestinya menjatuhkan dakwaan kumulatif. Berbagai dinamika yang terjadi dalam persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan hukuman bagi terdakwa selama 7 bulan kurungan dari peluang penjara paling lama 20 tahun sebagaimana yang diundangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyhadi, F. (2002). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*.
- Bahri, I. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Bahasa Rakyat.
- Eggi, M. (2022). Analisis Penanganan Masalah Di Bagian Security Check Point 1 Oleh Aviation Security Di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak. *Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan*.
- Goni, G. C. B. (2019). Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. *Calyptra*, 8(1), 1629–1641.
- Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 68–86.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159.
- Hutahaean, G. S., & Lase, F. J. (2021). Pembangkaian Berita Konflik Bersenjata Di Nduga Di Tabloidjubi. Com. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 115–116.
- Liberthin Palullungan, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Nas Media Pustaka.
- Sebahi, S. A., & Yusuf, H. (2024). Analisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid. Sus/2022/Pn Jkt. Pst. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 187–194.
- Simatupang, D. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 969/Pid. Sus/2020/Pn Plg)*.
- Sirait, I. R. M. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Dan Amunisi*.
- Sutrisno, A. R., & Hakim, L. (2023). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/Pn. Met): Universitas Bandar Lampung. *Yustisi*, 10(1), 143–153.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yunus, F. M., Wildan, R., Rijal, S., & Hakim, L. (2023). *Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca Mou Helsinki*. Bandar Publishing.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).